

## **Aplikasi FINTAR (Fintech Task Force) Sebagai Upaya Optimalisasi Pengawasan Industri *Financial Technology* Berbasis Digital Untuk Perlindungan Nasabah**

Ali Faiq Pradana<sup>1\*</sup>, Aida Khairunisa<sup>2</sup>, Frida Lusiana<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Malang

[\\*fai.faiq.2004225@students.um.ac.id](mailto:*fai.faiq.2004225@students.um.ac.id)

### **Abstrak**

Pandemi *Covid-19* memperkuat aktivitas secara online dengan hadirnya *e-wallet*, *e-payments* dan *Financial Technology (Fintech)* yang telah membantu dalam mengurangi penyebaran *Covid-19* untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan transaksi secara online. Namun tidak jarang dalam Industri *Fintech* terdapat penyelewengan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang membuat kepercayaan masyarakat menurun sehingga diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan pihak yang berhubungan untuk melakukan pengawasan dan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang informasi-informasi valid terkait dengan industri *Fintech* yang aman. Oleh karena itu, peneliti menghadirkan inovasi aplikasi FINTAR (*Fintech Task Force*) sebagai upaya dalam pengoptimalisasian pengawasan industri *Fintech* yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk mencari informasi yang valid dan sebagai tempat pengaduan apabila terdapat kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode *research and development* dengan mengembangkan rancangan produk inovasi aplikasi dengan mengadaptasi dari model pengembangan 4-D yaitu *Define, Design, Develop and Disseminate*. Hasil dari penelitian ini adalah berupa inovasi aplikasi FINTAR sebagai upaya optimalisasi pengawasan industri *Fintech*. Namun, penelitian pengembangan ini masih terbatas pada tahap pendefinisian (*define*) dan perencanaan (*design*) melalui penyajian rancangan atau *prototype* dari inovasi aplikasi.

**Kata Kunci :** *Financial Technology*, Aplikasi, Pengawasan *Fintech*

### **Abstract**

The *Covid-19* pandemic that has occurred has strengthened online activities with the presence of *e-wallet*, *e-payments* and *Financial Technology (Fintech)* which have helped reduce the spread of *Covid-19* to make it easier for the public to do everything related to online transactions. However, not infrequently in the *Fintech Industry* there are frauds and frauds committed by certain individuals that make public trust decrease so that more attention is needed from the government and related parties to carry out supervision and provide insight to the public about valid information related to the safe *Fintech* industry. Therefore, researchers present the FINTAR application innovation (*Fintech Task Force*) as an effort to optimize the supervision of the *Fintech* industry which can be used by customers to find valid information and as a place for complaints if there is fraud. This study uses *research and development* methods by developing application innovation product designs by adapting the 4-D development model, namely *Define, Design, Develop and Disseminate*. The results of this study are various FINTAR application innovations as an effort to optimize the supervision of the *Fintech* industry. However, this development research is still limited to the stages of defining and planning through the presentation of designs or prototypes of application innovations.

**Keywords :** *Financial Tecnology*, Application, *Fintech Supervision*

### **PENDAHULUAN**

Teknologi di era modern ini sudah tidak dapat diragukan lagi pertumbuhannya. Pasalnya, pertumbuhan teknologi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir semua sektor memanfaatkan teknologi sebagai upaya keefektifan dan keefisienan kinerja. Salah satu dampak pertumbuhan teknologi ini dapat dilihat pada sektor keuangan di Indonesia. Kolaborasi dan Inovasi yang diciptakan oleh industri keuangan dengan memanfaatkan teknologi telah

memberikan inovasi berbagai produk teknologi serta jasa pelayanan yang disebut dengan *Financial Tecnology* (Rumondang dkk., 2019). Menurut OJK dalam Kajian Perlindungan Konsumen pada Fintech, definisi *Financial Technology* adalah suatu layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki banyak jenisnya. *Fintech* yang valid dan terjamin aman adalah *Fintech* yang sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia (Cahyadi, 2020). Berdasarkan informasi yang didapat dari kanal OJK, perusahaan *Fintech lending* berizin dan terdaftar di OJK per tanggal 23 Februari tahun 2021 sebanyak 148. Diantara 148 tersebut, sebanyak 45 perusahaan berstatus izin usaha dan sisanya berstatus terdaftar OJK. Jika dilihat dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya terkait dengan perusahaan *Fintech*. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Audy Ramzie (Staf Direktorat Perizinan OJK) yang dikutip dari Republika bahwa peningkatan jumlah perusahaan *Fintech* ini dikarenakan permintaan dari masyarakat serta faktor pertumbuhan digitalisasi yang pesat.

*Fintech* memberikan kemudahan dalam pelayanan setiap hal yang ditawarkan. *Fintech* dapat diakses oleh masyarakat melalui *smartphone* maupun media lainnya. *Fintech* juga menghadirkan fitur pelayanan yang mudah di aplikasi atau *website* yang tentunya memiliki pelayanan yang berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional di Indonesia. Penawaran yang demikian lah yang menyebabkan peningkatan permintaan serta minat masyarakat dalam menggunakan *Fintech* untuk kepentingan transaksi atau hal yang berkaitan dengan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peraturannya NO.77//POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengatur penyelenggaraan *peer to peer lending*. Berdasarkan peraturan ini, pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan tiga pihak yaitu penyelenggara, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman (Wiyono, 2020).

Dibalik menjamurnya penggunaan *Fintech* oleh masyarakat dan munculnya berbagai perusahaan *Fintech* di Indonesia, memberikan reaksi yang burut terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh orang jahat yang memanfaatkan kemudahan penggunaan *Fintech* tersebut atau yang biasa disebut dengan *Cyber Criminal* (Ifrani, 2019). Sehingga banyak masyarakat pengguna *Fintech* yang dirugikan karena tindakan orang jahat tersebut. Hal tersebut juga berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat dengan adanya *Fintech*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nasikhatuddini yang berjudul Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) Peer to Peer Lending membuktikan bahwa banyak terjadi kecurangan dalam kegiatan transaksi melalui *Fintech* namun sanksi yang diberikan tidak sepadan dengan perbuatannya (Nasikhatuddini, 2021). Sehingga akan berdampak pada kejahatan-kejahatan lain yang muncul dan akan sangat merugikan nasabah. Oleh karena itu, penulis menghadirkan solusi terkait dengan permasalahan diatas. Aplikasi FINTAR (*Fintech Task Force*) hadir sebagai upaya pengoptimalisasian pengawasan industri Financial Technology (*Fintech*) berbasis digital untuk melindungi nasabah.

Aplikasi FINTAR memudahkan masyarakat dalam hal pengaduan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh *Fintech* yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, melihat kurangnya literasi masyarakat mengenai teknologi keuangan, maka kami juga akan menyuguhkan literasi mengenai *Fintech* lebih luas lagi agar masyarakat lebih paham dan dapat meminimalisasi adanya penipuan yang dilakukan oleh *Fintech illegal*. *Project* ini nantinya akan dikemas dalam bentuk aplikasi sehingga akan lebih fleksibel dan juga mudah untuk diakses karena lebih efektif serta efisien.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana solusi dari maraknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh industri *Fintech illegal* serta untuk mengetahui bentuk, mekanisme, dan implementasi perancangan aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan pengawasan pada lembaga keuangan berbasis digital. Penelitian pengembangan ini menghasilkan sebuah produk dan menguji keefektifan produk tersebut untuk menjawab problematika yang ada, salah satunya yaitu maraknya kasus penipuan dalam beberapa perusahaan *Fintech*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Aplikasi**

Aplikasi adalah program siap pakai yang digunakan dalam menjalankan perintah user yang bertujuan untuk memperoleh hasil akurat dan tepat sesuai tujuan aplikasi dibuat (Galih, 2019). Menurut Irviani & Oktaviana (2017) Aplikasi merupakan perangkat lunak yang ditujukan untuk melakukan sebuah tugas khusus guna membantu pelaksanaan desain yang dibuat untuk penggunaannya. Aplikasi menjadi sebuah alat terapan yang berfungsi secara khusus dan sistematis sesuai kemampuan yang dimiliki (Abdurahman & Riswaya, 2014). Terdapat ketentuan yang menjadi acuan bahwa aplikasi dapat dikategorikan aman dari penyalahgunaan sistem aplikasi maupun pihak luar, yaitu apabila dalam aplikasi terdapat kontrol akses aplikasi sebagai autentikasi identitas guna melihat data yang dilindungi aplikasi, Keamanan koneksi, database pengguna harus dipastikan aman, terdapat audit pencatatan aktifitas guna memberikan validasi atas aktifitas yang terjadi di aplikasi, Terdapat Kode aplikasi dan konfigurasi untuk memastikan keamanan kode.

### ***Financial Technology***

Financial Technology merupakan sebuah layanan yang mengkombinasikan antara teknologi dan keuangan dimana layanan ini memberi sebuah gagasan baru dalam sektor bisnis (Nurcholidah & Harsono, 2021). Dalam Kajian Perlindungan Konsumen pada Fintech, Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan bahwa Fintech menjadi layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Stability Board menyatakan bahwa Financial Technology merupakan terobosan baru dibidang teknologi yang digunakan dalam layanan keuangan dan berfungsi untuk menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, produk dengan efek material sehingga dapat tersambung dengan penyedia layanan keuangan (Martinelli, 2021). Financial Technology menjadi inovasi di sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern (Palinggi & Allolinggi, 2020).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, aktivitas keuangan yang dapat diselenggarakan ialah aktivitas yang berupa sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa finansial lain. Fintech menjadi industri yang bergerak dengan cepat juga dinamis dengan banyak model bisnis yang berbeda-beda (Ansori, 2019) Berdasarkan UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terintegrasi langsung untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di seluruh sektor finansial di Indonesia. Sedangkan Bank Indonesia berperan sebagai penanggungjawab atas sistem pembayaran yang dilakukan oleh sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia.

### **Dasar Hukum *Financial Technology***

Dasar hukum dari penyelenggaraan *Financial Technology* di Indonesia adalah pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 yaitu mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan

Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Finansial Teknologi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Rahmayani, 2018). Selain itu juga terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mana semua Undang-Undang diatas merupakan Undang-Undang yang menjadi payung hukum dari *Fintech* (Cahyadi, 2020).

### **Perlindungan Konsumen *Financial Technology* di Indonesia**

Menurut Njatrijani (2019) faktor faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan perlindungan pada *Fintech* di Indonesia yaitu pertama, transparansi layanan dan informasi. Aplikasi *Fintech* harus menyediakan fitur yang menyediakan informasi yang lengkap, transparan, dan selalu *up-to-date*. Aspek kelengkapan berupa kewajiban terkait dengan biaya yang diterima oleh konsumen, sedangkan transparansi terkait dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi pengguna, selalu menginformasikan kepada pengguna jika terdapat perubahan kebijakan dll. Kedua, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pengguna. Dalam aplikasi *Fintech* tersebut akan lebih baik jika menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dan tidak dipersulit. Contohnya melalui telepon, email, Whatsapp dan surat, memiliki kebijakan prosedur penanganan pengaduan pengguna, menginformasikan kepada pengguna terkait dengan alternatif pengaduan apabila dalam pengaduan sebelumnya memiliki respon yang lambat

Ketiga, pencegahan penipuan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga keamanan pengguna atau nasabah dari penyalahgunaan. Hal ini marak terjadi karena kurangnya pengawasan atau prosedur yang masih belum baik di penyelenggara aplikasi *Fintech* tersebut. Keempat, perlindungan data pribadi nasabah. Perlindungan data pribadi nasabah dapat dilakukan oleh pihak nasabah atau pengguna dan juga pihak penyelenggara aplikasi *Fintech*. Dari segi nasabah, wajib melakukan enkripsi data terhadap data yang telah diberikan oleh aplikasi, dan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Dari segi penyelenggara, tentunya kebijakan, prosedur dan layanan harus memiliki profesionalitas.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian guna menghasilkan gagasan inovasi berupa aplikasi ini disusun menggunakan metode R&D (*Research and Development*). Metode penelitian dan pengembangan yaitu metode penelitian yang akan menghasilkan inovasi produk tertentu dengan melakukan beberapa pengujian dari efektifitas produk yang dihasilkan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan metode R&D dengan mengembangkan rancangan produk inovasi aplikasi bernama FINTAR (*Fintech Task Force*) yaitu inovasi aplikasi guna pengoptimalisasian pengawasan industri Financial Technology (*Fintech*) berbasis digital untuk melindungi nasabah.

Peneliti melakukan pengumpulan sejumlah data yang dibutuhkan sebagai bahan pengembangan sistem dan melakukan pengujian data evaluasi terhadap sistem yang dibuat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif terhadap problematika yang ada, salah satunya yaitu maraknya kasus penipuan dalam beberapa perusahaan *fintech*. Maka dari itu perlunya metode analisis deskriptif sebagai penunjang pencarian data serta sebagai *problem solver* untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Analisis deskriptif juga didukung dengan teknik pengumpulan data menggunakan *library research* atau studi literatur


melalui penelaan buku, jurnal dan sumber lain yang relevan dengan kasus penipuan dalam beberapa perusahaan *fintech* di Indonesia.

Penelitian pengembangan ini mengadaptasi dari model pengembangan 4-D yaitu *Define, Design, Develop and Disseminate*. Model pengembangan ini meliputi beberapa tahap yaitu pendefinisian (*define*), perencanaan (*design*), pengembangan (*develop*) dan tahap terakhir adalah penyebaran (*desseminate*) (Thiagarajan, 1974). Namun penelitian pengembangan produk inovasi aplikasi bernama FINTAR (*Fintech Task Force*) ini terbatas pada tahap pendefinisian (*define*) dan perencanaan (*design*) dengan melalui penyajian rancangan atau *prototype* dari inovasi aplikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus dan Solusi *Fintech* Illegal

Kesadaran dan literasi keuangan saat ini gencar digalakan dengan sasaran yang paling banyak adalah terhadap para generasi muda yang dikenal dengan generasi milenial dengan gaya hidup konsumtif serta kurang selektif dan tidak memiliki manajemen terhadap keuangan yang baik (Yushita, 2017). Berdasarkan survei nasional bahwa literasi keuangan pada tahun 2019 yaitu berada pada tingkat inklusi dan literasi keuangan Indonesia yang meningkat.



Gambar 1 (sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Berdasarkan pada gambar 1 diatas, memberikan informasi bahwasannya indeks literasi keuangan memiliki persentase 38,03%, sedangkan indeks inklusi keuangan memiliki persentase 76,19%. Sedangkan pada tahun 2024 target inklusi keuangan dipatok sebesar 90% (Saputri, 2021). Hal ini cukup realistis karena edukasi terkait dengan literasi keuangan masih massif dilakukan tak hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan, BEI, perbankan serta perusahaan sekuritas. Menurut OJK (2014) Pengaruh indeks literasi keuangan terlihat ketika nasabah ingin mengajukan untuk peminjaman dana melalui *Fintech*, dengan beberapa alasan seperti karena kebutuhan yang sifatnya mendesak sedangkan pada dasarnya nasabah tidak terlalu memikirkan panjang tentang konsekuensi serta kewajiban biaya yang harus dikeluarkan selama kegiatan. Sedikit sekali nasabah yang tidak melihat beberapa aspek seperti adanya jumlah pemasukan yang diterima untuk membayar kewajiban berupa pinjaman tersebut. Banyak masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa melakukan investasi membutuhkan biaya yang besar, sehingga hanya orang tertentu yang dapat melakukan investasi.

Seiring perkembangan zaman, *Fintech* juga semakin berkembang di Indonesia. Data dari OJK menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2020 ada lebih dari 150 *Fintech* yang sudah terdaftar di OJK. Sejak September 2015, muncul adanya suatu asosiasi yaitu Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI) yang keberadaannya memperkuat eksistensi dan keberadaan serta peran *Fintech* yang ada di Indonesia. Hadirnya asosiasi ini memiliki tujuan untuk menyediakan rekan bisnis yang terpercaya serta dapat menjadi tulang punggung dalam membangun lingkungan *Fintech* yang kondusif di Indonesia yang dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia (Kumaladewi, 2019). Perkembangan pengguna *Fintech* terus mengalami perkembangan, pada awal berada pada angka 7% pada tahun 2006 -2007 menjadi pada angka 78% pada pertengahan tahun 2017. Jumlah pengguna tercatat pertengahan 2017 adalah yaitu 140 perusahaan hingga semakin naik di tahun 2021 yang sekarang telah memiliki lebih dari 150 perusahaan *Fintech*.

Di Indonesia *Fintech* berkembang pesat. Adanya *Fintech* menyebabkan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan keuangan dapat dilakukan secara efektif serta secara efisien. Selain itu melalui kehadiran teknologi baru akan memudahkan pelaksanaan transaksi dan segala hal yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan teknologi keuangan baru yang terhubung dengan internet juga akan mempermudah pengawasan pihak-pihak yang bersangkutan dengan lembaga jasa keuangan berbasis digital. Dibalik pertumbuhannya yang pesat, fakta yang ada *Fintech Lending* menyimpan berbagai masalah, terutama dari maraknya pinjaman *online illegal*. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat sekitarnya 1.026 *Fintech illegal* pada 2020 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu terdapat 1.490 perusahaan. Berdasarkan data mencatat yaitu saat ini OJK hanya memberikan izin usaha terhadap 148 pinjaman online yang terdaftar dan memenuhi persyaratan saja.

Maraknya *Fintech illegal* juga disebabkan oleh banyaknya jumlah pengaduan nasabah kepada OJK. Tercatat pada bulan Desember tahun 2020 kurang lebih ada 6.787 aduan yang dilakukan oleh nasabah. Sementara pada bulan Maret 2021, terdapat 5.421 pengaduan yang dilakukan terhadap OJK. Hal tersebut belum terhitung oleh pengaduan yang dilakukan oleh nasabah diluar OJK. Banyak nasabah yang melakukan pengaduan tidak hanya ke OJK, melainkan ke lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Terhitung sejak bulan Desember tahun 2018, lembaga tersebut menerima aduan sebanyak 1.330 aduan. Aduan lebih banyak tiga kali lipat pada bulan Juni tahun 2019 yang mana sebanyak 4.500 aduan.

Dengan adanya *Fintech illegal* yang semakin marak dan tersebar di masyarakat, hal ini tentunya menjadi suatu hal yang meresahkan. Melihat keadaan yang demikian, kami memiliki solusi yang kami anggap tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Disini kami akan memfasilitasi nasabah dengan aplikasi FINTAR (*Fintech Task Force*) agar nasabah dapat menyampaikan aduan serta laporan mereka mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh *Fintech-Fintech* yang tidak bertanggung jawab. Selain mengadukan laporan, nasabah juga akan mendapatkan edukasi terkait literasi keuangan serta cara memilih *Fintech* yang baik. Dengan demikian, informasi dan laporan dari nasabah langsung diterima oleh pihak OJK dan dapat segera ditangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dapat meminimalisasi jumlah korban penipuan. Selain itu, edukasi terkait *Fintech* dan keuangan sangat perlu didapatkan masyarakat agar mereka lebih selektif dalam menentukan pilihan *Fintech* kedepannya.

Perkembangan zaman telah membawa banyak kemudahan bagi masyarakat. Komunikasi yang sebelumnya sedikit mengalami masalah karena terhalang jarak dapat terselesaikan dengan teknologi yang ada (Rachmawati, 2018). Bahkan sekarang banyak sekali masyarakat yang telah memiliki gawai. Melihat hal tersebut, maka kami juga akan menggunakan perkembangan

teknologi untuk mempermudah *project* agar lebih efektif serta efisien. Dengan menggunakan teknologi dan mengemasnya dalam bentuk aplikasi, maka *project* ini dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan *Fintech illegal* yang ada.


### **Bentuk, Mekanisme dan Implementasi Rancangan Aplikasi FINTAR**

FINTAR (*Fintech Task Force*) merupakan inovasi aplikasi untuk menanggulangi tindak penipuan dalam industri *Fintech*. Dalam aplikasi FINTAR disediakan tiga menu utama yang berguna untuk keamanan nasabah. Menu yang pertama yaitu menu pelaporan, dalam menu pelaporan berguna untuk melaporkan perusahaan *Fintech* yang melakukan tindak kejahatan dan penipuan. Menu yang kedua yaitu menu literasi berguna untuk memberikan edukasi terhadap nasabah agar lebih berhati-hati dalam memilih industri *Fintech* yang aman serta telah diawasi OJK. Selain itu menu Literasi ini juga memberikan edukasi yang luas agar nasabah lebih melek terhadap literasi *Fintech* sekaligus literasi keuangan. Menu yang terakhir yaitu menu laporan tahunan. Menu ini berguna untuk memberikan laporan pertanggung jawaban dari setiap industri *Fintech* kepada pihak OJK. Menu ini ada dua fungsi utama, yang pertama yaitu dapat di akses oleh pihak OJK selaku pihak yang bertugas untuk mengawasi industri *Fintech*. Fungsi yang kedua yaitu juga dapat dilihat oleh nasabah, sebagaimana berguna untuk melihat *track record* dari industri *Fintech* tersebut.

### **Prototype Aplikasi FINTAR (*Fintech Task Force*)**




**Gambar 2. Tampilan Awal**



**Gambar 3. Menu Home**




Gambar 4. Menu Laporan



Gambar 5. Menu Laporan Tahunan



Gambar 6. Menu Ruang Literasi



Gambar 7. Menu Profil

## Menu Utama dalam Aplikasi FINTAR

Menu pertama dalam aplikasi FINTAR adalah menu Home. Menu ini adalah menu awal ketika membuka aplikasi dimana menyuguhkan sapaan kepada nama pengguna/nasabah dan *news update* terkini mengenai *Financial Technology* di Indonesia.

Menu kedua adalah menu Laport. Menu ini menyuguhkan fitur yang diperuntukkan bagi nasabah untuk melaporkan penyelewengan, tindak kejahatan, dan juga penipuan yang dilakukan oleh industri *Fintech*. Selain itu, masyarakat dapat dengan langsung melapor kepada OJK sehingga setiap tindak kejahatan yang terjadi akan mudah untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketiga yaitu menu laporan tahunan. Fitur yang disajikan dalam menu ini diperuntukkan bagi industri *Fintech* untuk memberikan laporan terhadap industri mereka sebagai bentuk transparansi tanggung jawab terhadap OJK dan nasabah. Dalam menu ini industri keuangan akan mengunggah laporan pertanggungjawaban dari *Fintech* mereka dalam bentuk laporan keuangan, laporan kinerja, informasi legalitas dan popularitas. Laporan ini lantas akan dapat diakses oleh OJK, nasabah, dan masyarakat luas. Laporan terlengkap akan diberikan kepada OJK, sedangkan bagi para nasabah serta masyarakat luas akan disuguhkan laporan tahunan secara umum namun tidak terkait privasi dari setiap perusahaan. Fitur laporan tahunan ini sangat berguna bagi nasabah dan masyarakat umum karena dengan laporan tersebut, nasabah dan masyarakat dapat melihat *track record* dari industri *Fintech* yang ada, sehingga mereka dapat menentukan *Fintech* mana yang tepat sebelum mengambil keputusan.

Keempat yaitu menu literasi. Menu ini diperuntukkan bagi Industri *Fintech*, nasabah, dan masyarakat luas, yang bertujuan untuk mempermudah OJK dalam memberikan edukasi mengenai regulasi keuangan dan juga menambah edukasi masyarakat mengenai *Fintech*. Industri *Fintech* dapat mengakses regulasi keuangan terbaru dan juga kebijakan baru yang diterapkan pemerintah terhadap industri *Fintech*. Dengan fitur literasi ini, industri *Fintech* juga akan mendapatkan banyak pelajaran untuk mengembangkan industrinya tentunya berdasarkan regulasi yang berlaku. Bagi para nasabah dan juga masyarakat luas, dengan menu yang akan dikemas lebih menarik, mereka dapat memantau regulasi pemerintah mengenai *Fintech*, mendapatkan banyak edukasi tentang *Fintech*, dan mendapatkan langkah-langkah untuk menggunakan layanan jasa *Fintech* yang aman.

Kelima yaitu menu profil. Menu ini berisi nama pengguna atau nasabah yang didaftarkan dalam aplikasi, nomor ID, nomor telepon, email dan username pengguna serta informasi yang berisi fitur pusat bantuan, customer service, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, akun dan notifikasi sebagai fitur tambahan yang diperluhkan kepada pengguna untuk memahami penggunaan aplikasi FINTAR.

## Analisis SWOT Aplikasi FINTAR

Dalam suatu *project* pasti ada kelebihan dan kelemahan. Melalui solusi yang diambil berupa pembuatan aplikasi, ditambah dengan fitur-fitur yang menarik maka hal ini akan lebih menguntungkan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti nasabah dan industri *Fintech*. Pengemasan sistem dengan bentuk aplikasi tentunya akan lebih fleksibel serta mudah untuk diakses kapanpun dan dimanapun. Selain itu, dengan bentuk yang mudah diakses oleh masyarakat, aplikasi ini juga menggunakan sistem yang transparan, hal ini tentunya lebih meminimalisasi penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian nasabah akan lebih terjamin keamanannya.

Dibalik kelebihan tersebut, *project* aplikasi FINTAR ini tentu saja memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu sampai saat ini masih terdapat sebagian nasabah yang kurang paham akan teknologi, sehingga membutuhkan waktu untuk dapat memahami aplikasi tersebut. Solusi untuk kekurangan tersebut adalah membuat aplikasi dengan semudah mungkin untuk dipahami bahkan bagi orang awam juga diharapkan dengan mudah dapat mengakses. Selain itu, dapat ditambahkan petunjuk penggunaan di awal ketika nasabah dan masyarakat umum baru saja mengunduh aplikasi ini. Dengan hal tersebut, diharapkan masyarakat yang masih minim pengetahuan akan teknologi pun pelan-pelan dapat menerima dan menggunakan aplikasi ini dengan baik.

Dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk menggunakan internet dan mengakses melalui gawai, tentu hal ini akan menjadi peluang yang cukup besar bagi aplikasi ini kedepan. Selain itu, dukungan pemerintah mengenai pengawasan yang transparan juga menjadi peluang karena dengan hal tersebut pemerintah akan ikut serta untuk memberi kemudahan dalam hal birokrasi. Namun, dibalik peluang yang ada juga menyimpan ancaman. Kehidupan teknologi pasti tidak lepas dari tindak kejahatan seperti tindakan *hacker* yang sengaja mencuri data publik maupun perusahaan atau bahkan merusak sistem aplikasi itu sendiri. Maka dari itu diharapkan nasabah dapat menggunakan aplikasi dengan menyimpan kata sandi untuk *login* dengan baik-baik.

## SIMPULAN

Berlandaskan pada pembahasan diatas diketahui bahwa perkembangan *Fintech* di Indonesia semakin meningkat dari beberapa waktu dan ini merupakan sebuah potensi yang sangat bagus di sektor keuangan digital. Namun seiring dengan perkembangan yang ada masih ada beberapa kendala yaitu *Fintech Lending* menyimpan berbagai masalah, terutama dari maraknya pinjaman *online illegal*. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah dan OJK melakukan berbagai upaya untuk memberikan solusi atas kendala yang ada. Salah satunya yaitu dengan penerapan *Supervisory Technology*. Untuk lebih berkembang lagi maka dibutuhkan inovasi baru yang lebih memudahkan lembaga keuangan maupun nasabah untuk mengaksesnya. Aplikasi FINTAR (*Fintech Task Force*) hadir sebagai inovasi dan solusi aplikasi untuk menanggulangi tindak penipuan dalam industri *Fintech*. Dalam aplikasi FINTAR disediakan tiga menu unggulan utama yang berguna untuk keamanan nasabah yaitu menu lapor, menu laporan tahunan dan menu literasi. Namun dalam pengembangannya, aplikasi FINTAR ini belum terdapat feedback secara langsung dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kolaborasi pengembangan inovasi aplikasi.

Untuk merealisasikan hal tersebut perlu dilakukannya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat didalamnya. Ada beberapa rekomendasi kebijakan di antaranya pemerintah perlu mendukung terlaksananya inovasi ini dengan memberikan kuasa kepada OJK untuk mengawasi dan memegang kendali atas aplikasi ini. Dalam hal ini OJK juga harus bekerjasama untuk melakukan pengawasan secara transparan agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Bagi lembaga keuangan harus mengikuti kebijakan yang ada dan harus melaksanakan usahanya dengan baik tanpa ada unsur yang dapat merugikan orang lain dan yang terakhir untuk nasabah harus turut serta mendukung serta aktif berkontribusi untuk meningkatkan pengembangan aplikasi dan selalu meningkatkan pengawasannya.

Dalam penelitian dan pengembangan yang dilakukan ini, terdapat keterbatasan penelitian karena poduk pengembangan inovasi aplikasi bernama FINTAR (*Fintech Task Force*) ini hanya terbatas pada tahap pendefinisian (*define*) dan perencanaan (*design*) dengan melalui penyajian

rancangan berupa *prototype* dari produk inovasi aplikasi sehingga apabila terealisasi kedepannya diperlukan penyempurnaan dengan mengabungkan upaya kendali kerjasama dari pihak OJK.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, H., & Riswaya, A. R. (2014). Aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 61–69.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31–45.
- Cahyadi, T. N. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 219.
- Galih, Y. S. (2019). *Jurnal Evolusi Volume 7 No 1 – Maret 2019. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 59–74.
- Ifrani, I. (2019). Kebijakan Kriminal Delik Pencucian Uang Dalam Fintech Di Era Revolusi Industri 4.0.
- Kumaladewi, A. M. (2019). Penerapan aplikasi Fintech pada produk tabungan di BMT Marhamah cabang Leksono Wonosobo. UIN Walisongo.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32–43.
- Nasikhatuddini, S. (2021). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending. *Lex Renaissance*, 6(3), 437–448.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Nurcholidah, L., & Harsono, M. (2021). Kajian Fintech dalam Konsep Behaviouristik. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 66–71. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13145>
- Palinggi, S., & Allolinggi, L. R. (2020). Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital. *Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 177–192. <https://doi.org/10.35590/jeb.v6i2.1327>
- Rachmawati, F. (2018). Penerapan Digital Marketing sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pahlawan Ekonomi Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41.
- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital. Yayasan Kita Menulis.
- Saputri, O. B. (2021). Analisis swot transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan. *INOVASI*, 17(3), 482–494.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

Thiagarajan, S. (1974). *Instructional development for training teachers of exceptional children: A sourcebook*.

Wiyono, T. (2020). *Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*(Theses). IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia.

Yushita, A. N. (2017). *Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi*. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 11–26.